



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara gugatan Kewarisan antara:

SALAMAH BINTI SUDARJA, NIK. 3174027012570003, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan Menteng Granit Kecil, Nomor 16, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sebagai **Penggugat I**;

YUSMINAH BINTI ATJANG SARODJI, NIK. 3174024312730002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal Jalan Menteng Granit Kecil, Nomor 16, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sebagai **Penggugat II**;

YULIAH BINTI ATJANG SARODJI, NIK. 3175016103760003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jl. Kayu Manis VIII, RT. 012, Rw. 008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur sebagai **Penggugat III**;

SUSANTO BIN ATJANG SARODJI, NIK. 3174020804790003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 1 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di Jalan Menteng Granit Kecil, Nomor 16, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sebagai **Penggugat IV;**

Dalam hal ini, Penggugat I s.d. Penggugat IV memberikan kuasa kepada Andi Lala, S.H.,M.H. dan Subadi, S.H.,M.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultant Andi Lala, S.H., M.H. & Partners di Jalan Pendidikan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang beralamat elektronik pada : andi.lala86@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 256/SK/2/2025 tanggal 07 Februari 2025 selanjutnya disebut **para Penggugat;**

Lawan

NY. YUSNIAR, NIK. 3276036011590002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 November 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perum Bukit Sawangan Indah, Blok D 16, Nomor 06-07, RT.004, RW.005, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat I;**

YUNINGSIH, NIK. 3276115407730002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 14 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Bukit Sawangan Indah, Blok D 16, No. 06-07, RT.004, RW.005, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat II;**

RAHMAT, NIK. 3216062303760019, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 23 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bukit Sawangan Indah, Blok D 16, Nomor 06-07, RT.004, RW.005, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan

Halaman 2 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai
Tergugat III;

Dalam hal ini, Tergugat I s.d. Tergugat III memberikan kuasa kepada Dr (c). Zulfikri Lubis, S.H.,M.H.,dkk. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AR & Rekan di Jalan Villa Bintaro Indah Blok C IX Nomor 1 RT.003, RW.001 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang beralamat elektronik pada : evavarida2512@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 402/SK/2/2025 tanggal 26 Februari 2025;

SUNJAYA, tanggal lahir 24 Maret 1968, agama Islam, bertempat tinggal di Perum Bukit Sawangan Indah, Blok D 16, Nomor 06-07, RT.004, RW.005, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Lagi (*Ghaib*) sebagai **Tergugat IV;**

DR. MEILIANA, NIK. 3202336406720001, agama Kristen, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Pesona Cibeureum, Blok P, Nomor 06, RT.006, RW.005, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini, Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Dr (c). Zulfikri Lubis, S.H.,M.H.,dkk. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office "Lubis Daulay Partners" di Jalan Raya Cimpaeun, Gang H. Babun Nomor 89 RT.003, RW.006, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok yang beralamat elektronik pada : evavarida2512@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 403/SK/2/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai **Turut Tergugat;**

Halaman 3 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

Para Penggugat adalah ahli waris Atjang Sarodji berdasarkan Akta No. 496/Pdt.P/2024/PA.JS, yang menyatakan bahwa nama-nama Ahli waris Almarhum Atjang Sarodji adalah sebagai berikut:

1. Salamah Binti Sudarja (istri);
2. Yusminah Binti Atjang Sarodji (anak);
3. Yuliah Binti Atjang Sarodji (anak);
4. Susanto Bin Atjang Sarodji (anak).

Adalah Para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Atjang Sarodji berupa objek tanah dengan Girik No. 2935 atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji.

II. DASAR HUKUM DI AJUKANNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf a s/d. d Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 171 huruf a s/d g, 172, 174, 174, 175 huruf c dan d, 176, 180, 183, 184, 186, 187 angka (2), 188, 192, 193, 194 angka (2), (3), 195, 196, 201, 210, 211, 212 Kompilasi Hukum Islam;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960. Gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, gugatan ini diajukan oleh sebagian ahli waris tidak tunduk kepada asas kadaluarsa atau Verjaring, Gugatan tetap harus diperiksa oleh Hakim;
3. Putusan Mahkamah Agung nomor 932 K/Sip/1971, tanggal 12 Januari 1971, bahwa lewatnya waktu atau kadaluarsa tidak merupakan alasan

Halaman 4 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hak penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya/almarhum;

III. URAIAN dan FAKTA FAKTA HUKUMNYA.

Adapun Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Atjang Sarodji memiliki tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang diperoleh melalui perantaranya pada tahun 1967 Sdr. Kaman (Alm.) membeli sebidang tanah dari Bapak Sidik Kusen (Alm.) Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen yang kemudian diubah menjadi Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji tersebut di atas, yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat (dahulu), sekarang Jl. Perum Jatijajar, RT.006, RW.005, Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas sesuai yang tercatat di Girik berupa 4 (empat) petak sawah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), lalu setelah diukur ulang oleh Alm. Atjang Sarodji luas tanah yang sebenarnya Tanah Girik Tersebut adalah seluas 3150 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara jalan Perumahan Jatijajar;
 - b. Sebelah selatan dahulu pagar PT ICI PAINTAS sekarang pagar tembok PT. Depo Logistik;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bu Nonon;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah Rohmat Hidayat.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1973 Alm. Atjang Sarodji menikah pertama kali dengan seorang perempuan yang bernama Salamah Binti Sudarja berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 78/95/73 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, tertanggal 23 Januari 1973;

Halaman 5 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 78/95/73 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, tertanggal 23 Januari 1973, Alm. Atjang sarodji berstatus jejak ketika menikahi Salamah Binti Sudarja.;
4. Bahwa, kecuali pernikahan dengan Ibu Salamah Binti Sudarja Almarhum Atjang Sarodji tidak pernah menceritakan telah menikah dan memiliki anak dengan orang lain, dan tidak pernah menikah lagi setelah pernikahannya dengan Salamah Binti Sudarja, diperkuat dengan tidak adanya surat izin kawin dari Ibu Salamah Binti Sudarja dan tidak ada surat izin nikah lagi yang di keluarkan oleh pengadilan agama untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : *"suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama"*;
5. Bahwa dalam Perkawinan Alm. Atjang Sarodji dengan Ibu Salamah Binti Sudarja di karunia 3 (tiga) orang anak dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a. Yusminah Binti Atjang Sorodji yang bejenis kelamin perempuan;
 - b. Yuliah Binti Atjang Sarodji yang berjenis kelamin perempuan;
 - c. Susanto Bin Atjang Sarodji yang berjenis kelamin laki-laki, dan dalam hal ini semua anaknya telah dewasa dan telah menikah.
6. Bahwa Atjang Sarodji Bin Tarsiwan dalam usia 84 tahun pada tanggal 30 Maret 2023, meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor. 3174-KM-10042023-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
7. Bahwa Almarhum Atjang Sarodji Bin Tarsiwan wafat dengan meninggalkan:
 - a. 4 (empat) orang Ahli Waris, yakni :
 1. Salamah Binti Sudarja (istri);
 2. Yusminah Binti Atjang Sorodji berjenis kelamin perempuan (anak);
 3. Yuliah Binti Atjang Sarodji yang berjenis kelamin perempuan (anak);
 4. Susanto Bin Atjang Sarodji yang berjenis kelamin laki-laki (anak), sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 496/Pdt.P/2014/PA.JS dan semua anaknya telah dewasa, dan telah menikah;

Halaman 6 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meninggalkan sebidang tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang didapat dari Jual Beli (JB) Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen, (dahulu) terletak di Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perumahan Jatijajar RT. 006, RW. 005, Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara jalan Perumahan Jatijajar;
 - b. Sebelah selatan dahulu pagar PT ICI PAINTAS sekarang pagar tembok PT. Depo Logistik;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bu Nonon;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah Rohmat Hidayat.
9. Bahwa tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji tersebut dikuasai dan telah dijual oleh NY. YUSNIAR/Tergugat I kepada Ny. Susanti secara melawan hukum dengan :
 - a. mengaku-ngaku sebagai Ahli Waris dari Alm. Atjang Sarodji;
 - b. menghilangkan/mengganti Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji dengan Girik No 2154 atas Nama Yusniar dengan luas 2820 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang kemudian mensertifikatkannya (dengan dasar Girik No 2154 atas Nama Yusniar);
 - c. menjual tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji kepada mendiang Ny. Susanti/Pewaris Turut Tergugat pada tanggal 20 September 1993 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 1015/576/CM/IX/JB/1993 (dokumen alat bukti BPN kota Depok dalam perkara Nomor 77/Pdt. G/2023/ PN.Dpk);
10. Bahwa Yusniar bukanlah anak dari Atjang Sarodji, sebagaimana yang tertera pada Dokumen Daftar Pemeriksaan Nikah Yusniar dan Kartu Keluarga Yusniar yang menyatakan bahwa Yusniar adalah anak/binti Suherman.

Halaman 7 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Girik No 2154 atas nama Yusniar dengan luas 2820 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) tidak tercatat di buku Letter C Desa Sukamaju Baru sebagaimana kesaksian Saudara MISTA WIJAYA mantan staf desa Sukamaju baru (Yang Mengurusi Buku Letter C) dan juga tidak terdaftar di buku Letter C Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana kesaksian Sdr. Nayasri (Satpol PP yang bertugas di Kelurahan Jatijajar) dan Sdr. Saprodi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatijajar), dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/ PN.Dpk.
12. Bahwa Alm. Atjang Sarodji pada tanggal 28 Januari 1978 DENGAN TERPAKSA MENANDATANGANI SEGEL BAGI WARIS yang dibuat oleh Suherman atas objek tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji, yang terletak Jl. Perumahan Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.
13. Bahwa Suherman adalah bapak dari ibu Ny. Yusniar (kakek dari Ny. Yusniar) orang yang meng-otaki pembuatan Segel Bagi Waris dan memaksa Atjang Sarodji menandatangani.
14. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bukanlah ahli waris dari Almarhum Atjang Sarodji sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 496/Pdt.P/2014/PA.JS;
15. Bahwa selama hidupnya almarhum Atjang Sarodji tidak pernah menceritakan dan MEMINTA PERSETUJUAN KEPADA KELUARGA (ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA)/SEKARANG AHLI WARIS, bahwa Almarhum Atjang Sarodji telah membuat Segel Bagi Waris objek tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (yang bukan merupakan ahli waris) karena bukan anak Alm. Atjang Sarodji dari pernikahan yang sah, yang dicatatkan dalam register buku nikah sebagaimana diatur dalam pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 2 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah Pewaris dinyatakan meninggal Berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf b dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana diatur dalam pasal 172 KHI, pasal 171 huruf c dan huruf d KHI. Adapun yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan dan ditambah bagian dari harta bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf e setelah di kurangi kewajiban ahli waris untuk membayar hutang-hutang Pewaris, biaya pengobatan rumah sakit dan biaya penguburan jenazah almarhum sebagaimana diatur dalam pasal 175 KHI. Bahwa Allah SWT dalam Al-Qur'an telah menentukan hak-hak ahli waris bagi orang-orang beragama Islam sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah di tetapkan". QS. An-Nisaa' :7"

17. Bahwa harta waris sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan di atas harus dibagikan kepada para Ahli Waris yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (2) KHI;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila Si Penghibah menghibahkan kepada orang lain atau kepada ahli waris yang melebihi dari sepertiga dari harta warisan harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris dan apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka HARUS DIBATALKAN;

IV. ADAPUN ALASAN-ALASAN DITARIKNYA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV DALAM GUGATAN PEMBAGIAN WARISAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa TERGUGAT I yang pada saat itu menguasai tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji seluas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), yang terletak Jl. Perumahan Jatijajar RT.006, RW.005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan telah menjual tanah warisan Atjang Sarodji Bin

Halaman 9 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarsiwan tersebut kepada Mendiang Ny. Susanti (Pewaris Turut Tergugat) pada tanggal 20 September 1993;

2. Bahwa Segel Bagi Waris yang dibuat Oleh Suherman dan ditandatangani secara terpaksa oleh Alm. Atjang Sarodji pada tanggal 28 Januari 1993 yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menguasai tanah warisan tersebut pada point 1 adalah adalah perbuatan yang cacat hukum, yang dapat dibatalkan, demi keadilan bagi Para Penggugat.
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bukanlah ahli waris dari Atjang Sarodji, karena pada saat Almarhum Atjang Sarodji menikah dengan Ibu salamah binti Sudarja berstatus Jejak sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No. 78/95/73 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, tertanggal 23 Januari 1973 dan Almarhum Atjang Sarodji tidak pernah mendapat Izin Dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula menunjukkan adanya Surat Bukti Izin Kawin/Nikah lebih dari seseorang istri dari Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 56 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dikarenakan Para Tergugat Bukan anak sah dari Atjang Sarodji maka Para Tergugat tidak berhak atas warisan dari Atjang Sarodji.
4. Bahwa tidak ada sengketa kepemilikan sebelumnya atas tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji seluas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), yang terletak Jl. Perumahan Jatijajar RT.006, RW.005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa barat. Namun timbul sengketa kepemilikan di karenakan oleh kesalahan TERGUGAT I yang menjual harta warisan Alm. Atjang Sarodji sebelum harta di bagi kepada seluruh ahli waris yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Artinya harta warisan tersebut tidak dalam sengketa kepemilikan sebelumnya, oleh karenanya tanah warisan tersebut harus dibagikan kepada para ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku saat ini.

Halaman 10 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. ALASAN-ALASAN DITARIKNYA TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN PEMBAGIAN WARISAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa adapun Turut Tergugat ditarik sebagai Turut Tergugat adalah karena Turut Tergugat adalah ahli Waris dari Mendiang Ny. Susanti yang membeli dari TERGUGAT I objek tanah warisan Almarhum Atjang Sarodji Bin Tarsiwan, yang belum di bagikan kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Atjang Sarodji bin Tarsiwan;
2. Bahwa Objek tanah milik Alm. Atjang Sarodji yang di jual oleh Tergugat I kepada TURUT TERGUGAT secara melawan hukum telah dibalik nama menjadi atas nama TURUT TERGUGAT dan telah dibangun bangunan permanen (ruko) oleh TURUT TERGUGAT;

B. ANALISA KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM KASUS HARTA WARIS ALMARHUM ATJANG SARODJI BIN TARSIWAN.

1. Bahwa Hukum Waris Islam dalam bahasa Arab disebut Al-mirats atau secara terminologi, mirats berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung menjadi sumber hukum kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibuk-bapak, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan". QS. An-Nisaa': 7."

Dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara 'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)".

2. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, di jelaskan bahwa yang di maksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas

Halaman 11 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian masing-masing ahli waris.

Dalam perkara ini, PARA TERGUGAT bukanlah orang yang berhak secara hukum untuk mendapatkan warisan tanah dari Alm. Atjang Sarodji, karena PARA TERGUGAT bukanlah orang-orang yang menjadi ahli waris dari Atjang Sarodji, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' : 7.

3. Menurut J.G. Klaasen dan J.E. Eggens, pewarisan adalah menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaan. (dalam Andy Hartanto : hal. 15). Pengertian pewarisan mempunyai unsur-unsur yaitu:

- 1) Seorang meninggalkan warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan;
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan;
- 3) Harta warisan yang berwujud harta kekayaan yang di tinggalkan oleh sipeninggal warisan, yang segera akan beralih kepada ahli warisnya. untuk dapat terjadinya pewarisan, maka harus di penuhi syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:
 - a. Harus ada orang yang meninggal dunia;
 - b. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya yang meninggalkan warisan;
 - c. Harus ada harta warisan yang di tinggalkan oleh Si Pewaris kepada ahli warisnya.

Bahwa Segel Bagi Waris yang dibuat oleh Suherman dan ditandatangani dengan terpaksa oleh Alm. Atjang Sarodji tanggal 28 Januari 1993, bertentangan persyaratan ketentuan yang di tetapkan oleh J.G Klaasen dan J.E Eggens pada point :

- a. pada saat Segel Bagi Waris dibuat dan ditandatangani Atjang Sarodji masih hidup; dan
 - b. Para Tergugat bukan ahli waris dari Atjang Sarodji.
4. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf :

Halaman 12 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Bahwa Segel Bagi Waris yang dibuat oleh Suherman dan ditandatangani dengan terpaksa oleh Alm. Atjang Sarodji, tanggal 28 Januari 1993 apabila ditafsirkan sebagai pembagian warisan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 171 KHI huruf :

- a. karena PARA TERGUGAT bukan ahli waris Alm. Atjang Sarodji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Atjang Sarodji pada saat penguasaan dan penjualan tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji oleh PARA TERGUGAT masih hidup;
 - c. PARA TERGUGAT bukanlah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau yang memiliki hubungan perkawinan;
 - d. Objek tanah bukanlah harta peninggalan karena pada saat itu Atjang Sarodji masih hidup;
 - e. Objek tanah tersebut bukanlah harta warisan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 174 angka (1) Kompilasi Hukum Islam Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Bahwa Segel Bagi Waris yang dibuat oleh Suherman dan ditandatangani dengan terpaksa oleh Alm. Atjang Sarodji tanggal 28 Januari 1993 apabila ditafsirkan sebagai pembagian warisan, maka bertentangan dengan Pasal 174 (1), huruf a dan b karena :

- a. antara Atjang Sarodji dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan nasab/darah.
 - b. antara Atjang Sarodji dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan perkawinan.
6. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dalam perkara ini, apabila PARA TERGUGAT merasa/dianggap sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara Ibu PARA TERGUGAT dengan Alm. Atjang Sarodji, maka PARA TERGUGAT

Halaman 14 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



tidak memiliki hak untuk saling mewarisi dengan Alm. Atjang Sarodji, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

7. Pasal 194 angka (3), Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Bahwa jika SEGEL BAGI WARIS dalam perkara ini dimaknai sebagai wasiat, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 194 angka (3) Kompilasi Hukum Islam, karena penguasaan dan penjualan tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji oleh TERGUGAT I, dilakukan pada waktu Alm. Atjang Sarodji masih hidup.

Dalam hal hibah wasiat, selama pemberi wasiat masih hidup, penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjualnya, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Sip/ 1979, Tanggal 16-7-1980.

8. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam :

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

9. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga dari harta warisan. Batal demi hukum hibah yang melebihi sepertiga dari harta warisan karena merugikan ahli waris menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 956 K/PDT/1991, tertanggal 30-10-1996.



Bahwa Segel Bagi Waris dalam perkara ini jika dimaknai sebagai wasiat, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 956 K/PDT/1991, tertanggal 30-10-1996 karena Segel Bagi Waris yang dimaksud, memberikan/mewasiatkan seluruhnya kepada Para Tergugat luasan tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji seluas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi).

10. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya suatu paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969 tentang hibah menyatakan tidak sah hibah kepada ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya. Dalam duduk perkara, penghibahan yang dilakukan oleh almarhum/pemberi hibah kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah.

Bahwa Segel Bagi Waris dalam perkara ini jika dimaknai sebagai hibah, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969 tentang hibah menyatakan tidak sah hibah kepada ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya karena Segel Bagi Waris yang dimaksud, memberikan seluruh warisannya kepada PARA TERGUGAT luasan tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji seluas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi).

C. KESIMPULAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT

1 PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris Atjang Sarodji bin Tarsiwan yang sah yang berhak mendapatkan bagian warisan berupa tanah

Halaman 16 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang didapat dari jual beli Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen (dahulu) terletak di Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi).

2. PARA TERGUGAT bukanlah ahli waris dari Atjang Sarodji, baik ditinjau dari sisi nasab maupun dari sisi perkawinan.
3. Ketentuan kewarisan dari Alm. Atjang Sarodji kepada PARA TERGUGAT, hanya bisa berlaku, jika PARA TERGUGAT mampu membuktikan ada hubungan nasab atau perkawinan dengan Alm. Atjang Sarodji.
4. SEGEL BAGI WARIS dari Alm. Atjang Sarodji kepada PARA TERGUGAT berupa objek tanah dengan Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang di dapat dari jual beli Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen (dahulu) terletak di Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), adalah cacat hukum, baik ditinjau dari hukum kewarisan, hukum wasiat maupun hukum hibah, sehingga SEGEL BAGI WARIS tersebut harus dibatalkan demi hukum.
5. Penguasaan tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji oleh TERGUGAT I atas dasar Segel Bagi Waris adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum.
6. Penjualan tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT Ny. Susanti atas dasar SEGEL BAGI WARIS adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum.
7. Tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang sekarang dikuasai dan telah dibalik nama

Halaman 17 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



oleh TURUT TERGUGAT adalah milik PARA PENGGUGAT, dan harus dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. Atjang Sarodji sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo yang kami muliakan, izinkan kami untuk menyampaikan nasihat dalam AL-Qur'an dan hadits-hadits sebagai pencerahan kita semua:

Dari Sa'id Bin Zaid R.A. Bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Bagi orang yang mengambil sejenkal tanah orang lain dengan dzalim, Allah akan mengalungkan tanah seberat tujuh lapis bumi di lehernya". (Muttafaq 'Alaih)".

Larangan berbuat dzalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat, larangan mengambil sebidang tanah milik orang lain, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dan termasuk juga turut serta membantu orang yang melakukan kesalahan. Menguasai tanah orang lain dengan cara yang tidak benar termasuk ghashab.

"Dari Amar Bin Al-Ash-Ash r.a. "bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, : "apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan kesungguhannya dan ia memperoleh kebenaran maka ia mendapat dua pahala, namun apa bila ia memutuskan perkara dengan kesungguhannya dan ia salah maka ia akan mendapat satu pahala". (muttafaq 'alaih)".

Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda : "apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang yang kedua. niscaya engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. ali berkata, setelah itu selalu menjadi hakim yang baik. (riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)".

"Dari Ummu Salamah r.a.bahwa Rasullulah saw bersabdah : Sesungguhnya kalian selalu mengadakan persengketaan kepadaku.

Halaman 18 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan dari pada yang lainnya, lalu aku memutuskan untuknya seperti aku dengar darinya. maka orang-orang yang aku berikan kepadanya sesuatu yang seharusnya menjadi hak saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. (Muttafaq 'Alaih)"

Aisyah r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda : *"hakim yang adil akan di panggil pada hari kiamat, lalu ia mendapat perhitungan yang melelahkan sehingga ia berangan-angan, alangkah baiknya jika seumur hidup ia tidak pernah memutuskan hukum antara dua orang". (riwayat Ibnu Hibban).*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa (*audi alteram partem*) dan mengadili perkara pembagian warisan tanah Aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

PETTITUM DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Atjang Sarodji yang berhak mendapatkan warisan dari Atjang Sarodji.
2. Menetapkan tanah yang menjadi objek Gugatan Pembagian Waris oleh Para Penggugat dalam perkara ini yaitu tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Alm. Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang didapat dari Jual-Beli dari Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen terletak di (dahulu) Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum Jatijajar, RT. 006, RW. 005, Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan tanah dan rumah Rohmat Hidayat;
 - Barat berbatasan dengan perkarangan rumah Bu Nonon;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Jatijajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan (dahulu) Tembok PT ICI (sekarang) Depo Logistik;

Adalah harta warisan Almarhum Atjang Sarodji bin Tarsiwan dan MENJADI HAK PARA AHLI WARIS/PARA PENGUGAT.

3. Menyatakan batal demi hukum SEGEL BAGI WARIS yang dibuat oleh Suherman dan ditandatangani secara terpaksa oleh Atjang Sarodji berupa tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Alm. Suradji Kaman/Atjang Sarodji kepada PARA TERGUGAT, karena melanggar Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam : Pasal 171 huruf e, Pasal 174 (1), huruf a dan b, Pasal 186, Pasal 194 angka (3), Pasal 201, Pasal 210, dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 956 K/PDT/1991 tertanggal 30-10-1996 Tentang Wasiat, Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969 Tentang Hibah.
4. Menyatakan penguasaan tanah oleh Yusniar dengan menghilangkan keberadaan hak atas objek tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang didapat dari jual beli Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen dahulu terletak di Desa Sukamaju Kec. Cimanggis, Depok Jawa Barat, sekarang Jl. Perum Jatijajar, RT.006, RW.005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, seluas 3150 m2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) milik Alm. Atjang Sarodji bin Tarsiwan, menggunakan Girik No 2154 atas nama Yusniar dengan dibuatkannya Sertifikat No. 09 Tahun 1982 atas nama Yusniar (Tergugat I), adalah BERTENTANGAN DENGAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
5. Menyatakan PARA PENGUGAT sebagai ahli yang sah dari Alm. Atjang Sarodji bin Tarsiwan, sebagaimana tertuang dalam Akta Penetapan Ahli Waris Nomor : 496/Pdt.P/2014/PA.JS, BERHAK atas harta warisan berupa tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Alm. Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang didapat dari Jual-Beli dari Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen terletak di (dahulu) Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum

Halaman 20 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi);
6. Menyatakan batal demi hukum jual beli antara TERGUGAT I dengan Ny. Susanti berupa tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Alm. Suradji Kaman/Atjang Sarodji yang dirubah menjadi Girik No 2154 atas Nama Yusniar dengan luas 2820 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang kemudian mensertifikatkannya.
 7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan ke keadaan semula tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/AtjangSarodji yang didapat jual beli dari Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen dahulu terletak di Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sekarang Jl. Perum Jatijajar RT.006, RW.005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 m2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) milik alm. Atjang Sarodji bin Tarsiwan dan untuk DISERAHKAN KEPADA PARA PENGGUGAT seketika setelah putusan ini dibacakan di persidangan.
 8. Menetapkan harta warisan Atjang Sarodji tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Atjang Sarodji yang didapat dari jual beli dari Nomor Girik/Letter C 2258 persil 109 S-II atas nama Sidik Kusen terletak di (dahulu) Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis, Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) milik Alm. Atjang Sarodji bin Tarsiwan, WAJIB dibagikan kepada PARA PENGGUGAT;
 9. Memerintahkan untuk membagi kepada Para Ahli Waris Atjang Sarodji (PARA PENGGUGAT) harta warisan Atjang Sarodji tanah Nomor Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Atjang Sarodji yang terletak di (dahulu) Desa Sukamaju, Kec. Cimanggis, Depok Jawa Barat, (sekarang) Jl. Perum Jatijajar RT. 006, RW. 005 Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 3150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi).

Halaman 21 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan untuk menjalankan putusan ini dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDEIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya, dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan berdasarkan surat panggilan (relaas) yang resmi dan patut, sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sesuai alamat yang ditunjuk Penggugat, pada akhirnya melalui Kuasa Hukum Tergugat diungkapkan bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia dan tidak diketahui alamat ahli waris;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dan Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa pada persidangan, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah menyampaikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan petunjuk kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dengan tidak lagi mendudukkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, melainkan mendudukkan para ahli waris Tergugat IV sebagai pihak Tergugat untuk melanjutkan perkara karena Tergugat IV tersebut diketahui telah meninggal dunia;

Halaman 22 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 09 April 2025 dari Kuasa Hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menyatakan belum memiliki informasi yang lengkap mengenai ahli waris Tergugat IV, baik identitas maupun alamat tempat tinggalnya, yang seharusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa ketidaklengkapan informasi tersebut menyebabkan gugatan cacat formal karena pihak tidak lengkap, dan para penggugat tidak dapat melengkapi meskipun telah diberi waktu yang cukup lama;

Bahwa oleh karena tidak lengkapnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni para Penggugat dan pihak Tergugat I s.d. Tergugat III serta Turut Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Penggugat dan pihak Tergugat I s.d. Tergugat III serta Turut Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum para Penggugat dengan register Nomor 256/SK/2/2025 tanggal 07 Februari 2025 dan surat kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III register Nomor 402/SK/2/2025 tanggal 26 Februari 2025 serta surat kuasa hukum Turut Tergugat Tergugat I register Nomor

Halaman 23 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/SK/2/2025 tanggal 26 Februari 2025 berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1), dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Adapun isinya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) H.I.R sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat dapat beracara untuk membela dan mewakili kepentingan hukum para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa waris dari Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Penggugat adalah gugatan pembagian waris yang diajukan oleh para Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum Atjang Sarodji bin Tarsiwan

Halaman 24 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris) terhadap para Tergugat yang menguasai dan telah menjual sebidang tanah warisan berupa tanah Girik/Letter C 2935 persil 109 S-II atas nama Suradji Kaman/Atjang Sarodji, yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (dahulu), sekarang Jalan Perum Jatijajar, RT.006, RW.005, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat bukanlah ahli waris sah dari Almarhum Atjang Sarodji namun telah menguasai tanah tersebut berdasarkan Segel Bagi Waris yang ditandatangani Almarhum Atjang Sarodji bin Tarsiwan secara terpaksa semasa hidupnya, dan Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Ny. Susanti (Pewaris Turut Tergugat) dengan mengubah girik asli menjadi atas namanya. Para Penggugat meminta pengadilan membatalkan Segel Bagi Waris tersebut, menyatakan jual beli tanah batal demi hukum, dan menetapkan tanah tersebut sebagai hak para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk dibagikan sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim menilai syarat formil surat gugatan para Penggugat mengenai kelengkapan para pihak dalam surat gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok yang harus ada dalam kewarisan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*, berdasarkan hal demikian paling tidak ada 4 (empat) unsur yang mesti ada dalam gugatan waris yaitu Pewaris

Halaman 25 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, Ahli Waris yang sah, Harta Peninggalan yang sah, serta bagian yang sah untuk masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa di antara unsur pokok dalam kewarisan Islam sebagaimana di atas adalah adanya Pewaris yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, dan adanya ahli waris yang sah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris dapat saling mewarisi dengan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa kelompok-kelompok ahli waris yang dapat saling mewarisi dengan Pewaris adalah sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"(1). kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa kelompok-kelompok ahli waris yang dapat saling mewarisi dengan Pewaris dan berhak mendapatkan warisan tersebut, semuanya harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan waris sebagaimana ketentuan angka 02 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama yang menyatakan bahwa *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta*

Halaman 26 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjelaskan dalam Putusan Nomor 2438K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang pokok kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*, Putusan Nomor 546K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang pokok kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya”*, Putusan Nomor 537K/AG/1996 tertanggal 11 Juli 1997 yang pokok kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan Pewaris”*, dan Putusan Nomor 184K/AG/1996 tertanggal 27 Mei 1998 yang pokok kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia, maka sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa: *“Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara tersebut”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan petunjuk kepada para Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan dengan tidak lagi mendudukan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo telah meninggal dunia, sehingga perlu mendudukan para ahli warisnya sebagai

Halaman 27 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat untuk melanjutkan perkara, sebagaimana amanat Pasal 132 HIR *juncto* Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana nasihat dan petunjuk Majelis Hakim tersebut di atas, namun para Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan tidak menemukan ahli waris Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris Tergugat IV tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa *Error In Persona* dengan kategori *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan pasal 181 H.I.R biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Halaman 28 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh **Dr. Sultan, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Suryana, S.H.** dan **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Faradila Aps., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya ahli waris Tergugat IV.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sultan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 29 dari 30 halaman putusan Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.JS



Siti Faradila Aps., S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Panggilan Pihak	Rp	60.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp	256.000,00
4. Panggilan Turut Tergugat	Rp	17.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	543.000,00
(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);		